

**STUDI KASUS PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PERHUTANI KPH
KEDU UTARA DAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH)
WANA HIJAU LESTARI DALAM RANGKA PENGELOLAAN
SUMBER DAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT
TAHUN 2004**

ABSTRAK

Perum Perhutani pada tahun 2000 melalui keputusan Direksi Nomor 1061/Kpts/2000 mengeluarkan peraturan tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Konsep PHBM dibangun sebagai anti tesis terhadap tekanan sosial yang terjadi pada kawasan hutan yang disebabkan oleh faktor kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap sumberdaya hutan pada masyarakat pinggiran hutan di pulau jawa. Konsep Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat kemudian direvisi melalui Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani selaku Pengurus Perusahaan Nomor: 136/KPTS/DIR/2001 menjadi Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Keputusan Direksi Nomor 136/ KPTS/DIR/2001 inilah yang mengatur secara spesifik tentang PHBM yang kemudian menjadi dasar hukum pembuatan surat perjanjian antara Perum Perhutani dengan Masyarakat Desa Hutan. Keputusan Direksi Nomor 136/KPTS/DIR/2001 secara spesifik mengatur hal-hal yang terkait dengan kedudukan hukum Perhutani sebagai perusahaan negara yang dilimpahkan hak pengelolaan sumberdaya hutan serta Masyarakat Desa Hutan yang merupakan basis masyarakat yang bermukim dan bergantung kehidupannya pada kawasan hutan. Melalui proses negosiasi Perum Perhutani KPH Kedu Utara dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Hijau Lestari Desa Sambak, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang sebagai para pihak pada tanggal 05 april 2004 bersepakat membuat perjanjian kerjasama pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat yang diwakili masing-masing pihak dihadapan Notaris Georgius Ivo Marius Eliasar. Surat perjanjian dengan nomor register 01 merupakan akta otentik yang menjadi harapan para pihak dapat menjamin kepentingan masing-masing dalam hal hak pengelolaan hutan di areal hutan Negara seluas 86,5 ha, yang merupakan petak-petak kawasan hutan yang masuk dalam wilayah administratif/ wilayah pangkuan desa sambak, kecamatan kajoran, Kabupaten Magelang. Permasalahannya kemudian adalah munculnya permasalahan hukum yaitu apakah prosedur penyelesaian sengketa yang dipilih para piha telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga apakah landasan hukum akta perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak dapat menjamin kepastian hukum dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan analisis, penulis telah dapat mengambil kesimpulan bahwa pola penyelesaian sengketa yang dipilih para pihak dengan pendekatan musyawarah melalui prosedur negosiasi. Selain itu juga landasan hukum akta perjanjian kerjasama dan perlindungan hukum para pihak dalam perjarjian kerjasama PHBM antara Perum Perhutani KPH Kedu Utara dan LMDH Wana Hijau Lestari telah terpenuhi karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 74 ayat (1) UU Nomor 41 tahun